



Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepala desa;
2. Kartu Keluarga yang rusak
3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
4. dokumen keimigrasian (bagi orang asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Camat menandatangani formulir biodata penduduk bagi pemohon yang belum tercatat biodatanya; 4. Camat menandatangani formulir permohonan KK; 5. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Keluarga diketahui camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngawen

--
Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Ngawen

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Ngawen
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Ngawen
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon : 081904036743
 2. Email : ngawen@gunungkidulkab.go.id
 3. Website : ngawen.gunungkidulkab.go.id